Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Rasji, Vannya Anastasya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
rasji@fh.untar.ac.id

Abstract

Children are a particularly vulnerable group in human trafficking, so fulfilling their rights cannot end with punishing the offender. Law Number 21 of 2007 provides restitution as a recovery instrument, and Article 48 requires it to be included in the verdict. This study examines the implementation of restitution as a means of restoring the rights of child victims of trafficking under that law. It uses a normative juridical method with a statutory approach, supported by a literature review of regulations, legal principles, and doctrine. The findings show that the regulation of restitution is adequate in principle, but its implementation remains weak in three respects: compliance with the norm, accuracy of loss calculation, and certainty of execution. Restitution is not always stated in the verdict, the law provides no standard formula for calculating losses, and Article 50, which allows substitute confinement of up to one year, lets offenders choose confinement over payment. Other obstacles include limited collection of loss data from the investigation stage, victims' and their families' lack of awareness of the right to restitution, dependence on the offender's finances, and the difficulty of tracing money flows in online sexual exploitation. The recovery of a child victim's rights is complete only when restitution is stated in the verdict, its value reflects all components of loss, and real enforcement guarantees exist, including asset seizure from the investigation stage and state compensation when the offender cannot pay.

Keywords: restitution; child victims; human trafficking; rights recovery; state compensation

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan tindakan yang dapat merugikan masa depannya. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan juga merupakan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan anak. Hal tersebut secara tegas tercermin dalam Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang, sekaligus hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang mengancam keselamatan, martabat, maupun masa depan anak harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius.[1]

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap perlindungan anak adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat seseorang. Anak menjadi salah satu kelompok yang rentan menjadi korban karena keterbatasan usia, kondisi psikologis, serta ketergantungan terhadap orang dewasa. Dalam praktiknya, perdagangan orang terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penipuan, pemberian janji pekerjaan dengan penghasilan tertentu, penyalahgunaan kepercayaan, maupun pemanfaatan kondisi ekonomi korban. Keadaan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan menjadikan anak sebagai objek eksploitasi.[2] Permasalahan ini semakin kompleks ketika perdagangan orang dilakukan dengan tujuan eksploitasi seksual, termasuk melalui praktik prostitusi yang melibatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan media sosial.

Perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi cara pelaku menjalankan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merumuskan perdagangan orang sebagai rangkaian perbuatan yang meliputi perekrutan, pengiriman, dan penerimaan seseorang dengan tujuan eksploitasi, tanpa membatasi sarana yang dipakai. Sarana komunikasi daring dapat dipakai untuk mempertemukan korban dengan pihak yang mengeksploitasinya, dan eksploitasi seksual yang menimpa anak termasuk dalam cakupan tersebut. Dalam perkara yang penulis kaji, terdakwa berperan sebagai "joki" yang memakai akun-akun palsu untuk menghubungkan anak korban dengan pengguna jasa, sehingga dua anak berusia 17 dan 15 tahun menjadi korban.[3] Bagi korban, akibatnya tidak hanya berupa eksploitasi seksual, tetapi juga kerugian yang bersifat materiil dan imateriil, termasuk penderitaan psikis yang perlu dihitung dan dipulihkan.[4] Dampak ini tidak berhenti ketika pelaku dijatuhi pidana, karena korban masih memerlukan pemulihan, dan pemenuhan hak korban menjadi bagian dari tujuan pemidanaan yang berpusat pada korban.[e]

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus menindak pelaku perdagangan orang. Selain mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang beserta ancaman pidananya, undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 48. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya untuk mendapatkan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang dialami sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.[5] Dengan demikian, restitusi merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan untuk memberikan pemulihan kepada korban atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku.

Selain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan terhadap anak juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut

[2] Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017).

[3] Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr

[4] Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, Thea Farina, dan Heriamariaty, *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia, 2026), hlm. 64.

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

menegaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Ketentuan mengenai larangan eksploitasi terhadap anak tercantum dalam Pasal 76I yang melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.[6] Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya untuk menjaga hak dan kepentingan anak sebagai korban.

Lebih lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini secara khusus memberikan landasan mengenai mekanisme pengajuan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk anak yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Dalam Pasal 3, restitusi bagi anak dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.[7] Kehadiran peraturan tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak korban tidak cukup dilakukan melalui pemberian perlindungan selama proses peradilan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui ganti kerugian yang dapat membantu proses pemulihan korban.

Meskipun ketentuan mengenai restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan. Dalam praktik penegakan hukum, perhatian terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang sering kali lebih terpusat pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana. Sementara itu, pemenuhan hak korban, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan dan pelaksanaan restitusi, masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Padahal, penjatuhan pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku tidak secara langsung mengembalikan kerugian yang dialami korban. Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tetap membutuhkan biaya pemulihan, pendampingan psikologis, perlindungan sosial, serta dukungan untuk melanjutkan kehidupan dan pendidikannya. Oleh karena itu, restitusi memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku yang berorientasi pada pemenuhan hak korban.[8]

Restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang memiliki kedudukan penting karena memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku. Berbeda dengan pidana denda yang merupakan kewajiban pembayaran kepada negara, restitusi ditujukan kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pengaturan mengenai tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi juga diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan tersebut mengatur mekanisme pengajuan restitusi, termasuk melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penyidik, maupun penuntut umum.[9] Dengan demikian, penerapan restitusi perlu dilihat sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

---

[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 76I.

[7] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 3.

[8] Antonius P. S. Wibowo, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Bantul: Genta Publishing, 2024), hlm. 174

[9] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Permasalahan mengenai pemenuhan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr.[10] Perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai korban melalui modus prostitusi online dengan memanfaatkan aplikasi MiChat. Dalam perkara tersebut, terdakwa Rangga Tursina Adhitya melakukan perbuatan dengan menggunakan identitas dan foto profil yang tidak sebenarnya untuk menawarkan korban kepada pihak lain. Korban yang masih berusia 17 tahun dan 15 tahun dijanjikan memperoleh penghasilan, kemudian ditempatkan dalam situasi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual. Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Perkara ini memperlihatkan bahwa anak dapat menjadi korban perdagangan orang melalui cara-cara yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan janji memperoleh penghasilan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu diberikan tidak hanya pada saat tindak pidana terjadi, tetapi juga setelah proses hukum terhadap pelaku dilaksanakan.

Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan yang dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp510.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 141 (seratus empat puluh satu) hari.[11] Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Namun, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perlu pula dikaji dari sisi pemenuhan hak korban, terutama mengenai bagaimana mekanisme restitusi diterapkan untuk memberikan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami anak korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang menjadi penting untuk dilakukan. Pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian. Akan tetapi, keberadaan ketentuan tersebut perlu diikuti dengan penerapan yang efektif agar hak korban tidak hanya menjadi ketentuan normatif, melainkan dapat direalisasikan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini difokuskan pada implementasi restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana pengaturan dan penerapan restitusi dalam memberikan pemulihan hak kepada anak korban, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang dapat menghambat terpenuhinya hak tersebut. Pada akhirnya, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan adanya upaya pemulihan yang memberikan keadilan dan manfaat bagi korban.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan

[10] Pengadilan Negeri Mataram, Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr.

[11] Ibid

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

mengenai restitusi serta Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Penulis juga menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum mengenai pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif dengan mengkaji serta menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan untuk memperoleh kesimpulan mengenai implementasi restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa restitusi dalam rezim Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) ditempatkan sebagai hak korban, bukan belas kasihan negara. Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku.[12] Pasal 48 Ayat (2) merinci cakupannya, yakni kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.[13] Pasal 48 ayat (3) mewajibkan restitusi dicantumkan sekaligus dalam amar putusan perkara tindak pidana perdagangan orang.[14] Menurut penulis, kewajiban ini mengikat hakim, sehingga pemenuhan hak korban tidak bergantung pada kemurahan terdakwa dan tidak perlu menunggu gugatan perdata tersendiri. Pengaturan ini sejalan dengan pergeseran paradigma peradilan pidana dari orientasi pada pelaku menuju keadilan yang berpusat pada korban, ketika pemulihan korban dipandang sebagai bagian dari tujuan pemidanaan itu sendiri.[15]

Undang-undang juga menyediakan mekanisme pelaksanaan. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus dan harus dibayarkan dalam tenggang empat belas hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan. Jika tenggang itu terlampaui, Pasal 50 mengatur pengadilan memberi peringatan tertulis dan kemudian memerintahkan penuntut umum menyita serta melelang harta terpidana untuk membayar restitusi.[16] Bila terpidana tidak mampu membayar, ia dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun. Penulis memandang ketentuan ini bermasalah karena pelaku dapat "membayar" dengan kurungan, sementara korban tetap tidak menerima apa pun, dan pandangan serupa mendorong sebagian akademisi mengusulkan rekonstruksi norma restitusi beserta kurungan penggantinya dalam perkara perdagangan orang.[17] Ketika korbannya anak, perlindungan yang berlaku berlapis. Pasal 1 angka 5 UU PTPPO mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur delapan belas tahun, Pasal 17 memperberat ancaman pidana sepertiga apabila perbuatan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, dan Pasal 6 secara khusus mempidana pengiriman

[12] Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

[13] Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2007.

[14] Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007

[15] Pramana dkk., *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, hlm. 73–78

[16] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

[17] Pramana dkk., *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, hlm. 232–235

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tereksploitasi.[18] Pasal 26 menegaskan bahwa persetujuan korban tidak menghapuskan penuntutan, sehingga "kerelaan" anak tidak dapat dijadikan dalih meniadakan tanggung jawab pelaku.[19] Di luar UU PTPPO, Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi anak korban hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjadi pedoman teknis pelaksanaannya.[20] Penulis berpendapat bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut setiap ruang diskresi hakim ditafsirkan untuk menguatkan pemulihan, bukan melemahkannya. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga penting karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberi lembaga ini kewenangan membantu korban mengajukan restitusi sejak tahap penyidikan, termasuk menghitung kerugian yang dimohonkan.[21] Tata cara permohonan dan pemberian restitusi di pengadilan kemudian dirinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang berlaku bagi perkara yang diputus pada tahun 2025.[22]

Kerangka normatif tersebut penulis uji pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr, yang memperlihatkan perdagangan orang yang bergeser dari perekrutan konvensional menuju pemanfaatan aplikasi digital. Terdakwa, yang selanjutnya disebut RTA, berperan sebagai perantara atau "joki" pada sebuah aplikasi percakapan yang dipakai untuk transaksi layanan seksual komersial. Ia membuat akun dengan identitas dan foto profil palsu untuk memasarkan dua anak korban yang masing-masing berusia 17 tahun dan 15 tahun kepada pengguna jasa.[23] Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menjanjikan penghasilan bulanan yang besar, menanggung biaya akomodasi dan kebutuhan hidup korban selama berada di Kota Mataram, menetapkan target jumlah pelanggan harian, serta mengelola dan menerima bagian keuntungan dari transaksi tersebut, dan perbuatan itu dilakukan bersama seorang saksi yang dituntut secara terpisah.[24] Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengirimkan anak ke dalam negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tereksploitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, lalu menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun serta denda Rp510.000.000,00 subsider 141 hari kurungan, lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum yang meminta penjara delapan tahun. Penulis juga mencatat bahwa dalam pemeriksaan muncul keterangan bahwa anak korban "telah mengetahui" dan "tidak dipaksa" bekerja sebagai pekerja seks komersial, suatu narasi yang bertentangan dengan Pasal 26 UU PTPPO dan dengan sifat kerentanan anak.[25] Dari amar putusan, penulis tidak menemukan perintah pembayaran restitusi kepada kedua anak korban dan temuan inilah yang menjadi titik tolak penilaian implementasi restitusi dalam perkara ini.

---

[18] Pasal 1 angka 5, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Pasal 6, dan Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007.

[19] Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2007

[20] Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

[21] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602), Pasal 7A; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

[22] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

[23] Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr

[24] Ibid

[25] Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2007.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Penulis menilai implementasi restitusi pada putusan tersebut dari tiga sisi, yaitu kepatuhan terhadap norma, ketepatan penghitungan kerugian, dan kepastian eksekusi. Dari sisi kepatuhan norma, ukuran utamanya adalah Pasal 48 ayat (3) UU PTPPO yang mengharuskan restitusi masuk dalam amar. Apabila amar hanya memuat pidana penjara dan denda, hak yang oleh undang-undang dinyatakan wajib belum terpenuhi. Menurut penulis, kekosongan itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan korban tidak mengajukan permohonan, karena anak sebagai pihak yang rentan tidak semestinya dibebani kewajiban prosedural seberat itu.[26] Kedua anak korban jelas memenuhi kualifikasi anak dan mengalami eksploitasi seksual berulang yang menimbulkan kerugian, sehingga alasan substantif untuk menjatuhkan restitusi tersedia. Penulis berpendapat majelis hakim sebagai pemegang kewenangan memutus seharusnya menanyakan hak ini kepada penuntut umum dan LPSK, bukan menunggu hak itu diajukan dengan sendirinya.

Dari sisi penghitungan kerugian, hakim terikat pada empat komponen dalam Pasal 48 ayat (2), tetapi undang-undang tidak menyediakan rumus baku, sehingga nilai restitusi sering ditentukan secara kasar. Penulis berpendapat bahwa untuk anak korban prostitusi daring, komponen penderitaan dan biaya pemulihan psikologis seharusnya mendapat bobot besar karena eksploitasi seksual pada usia 15 dan 17 tahun mengganggu tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan jiwa dalam jangka panjang. Kerugian berupa hilangnya penghasilan juga tidak boleh dimaknai sempit, sebab yang hilang pada anak adalah kesempatan pendidikan dan masa depan ekonominya. Penghasilan yang diterima anak dari transaksi tersebut pun tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi restitusi, karena penghasilan itu merupakan bagian dari hasil eksploitasi yang dinikmati terdakwa. Penilaian yang memadai membutuhkan data dari LPSK, tenaga kesehatan, atau lembaga pendamping, sehingga keterlibatan LPSK sejak penyidikan menentukan kualitas nilai yang dimintakan.

Dari sisi kepastian eksekusi, penulis menemukan persoalan klasik pada penerapan Pasal 50. Putusan yang mencantumkan restitusi pun belum menjamin korban benar-benar menerimanya bila terdakwa tidak memiliki harta yang dapat disita. Pola serupa tampak pada perkara ini, karena pidana denda Rp510.000.000,00 hanya diberi pengganti kurungan 141 hari sehingga pelaku memiliki pilihan murah untuk menjalani kurungan alih-alih membayar. Logika yang sama bekerja pada restitusi, sebab kurungan pengganti paling lama satu tahun membuat kepentingan negara dalam menghukum terpenuhi sementara kepentingan korban terabaikan.[27] Penulis bertolak dari pemikiran bahwa tujuan pemidanaan tidak semata pembalasan, sehingga pemidanaan yang baik semestinya memulihkan keadaan korban, bukan hanya menimpakan penderitaan kepada pelaku.[28] Dalam pandangan penulis, restitusi yang sekadar tertulis di amar tanpa upaya penyitaan aset sejak tahap penyidikan, misalnya melalui permintaan sita jaminan, berisiko menjadi putusan yang indah di atas kertas.

Hambatan implementasi restitusi menurut penulis bersumber dari beberapa lapis persoalan yang saling berkaitan. Tidak semua aparat penegak hukum memandang restitusi sebagai kewajiban yang harus diperjuangkan sejak penyidikan, karena penyidik dan penuntut umum cenderung memusatkan energi pada pembuktian unsur pidana, sehingga data kerugian korban belum terkumpul ketika perkara dilimpahkan dan hakim kekurangan bahan untuk menetapkan nilai.[29] Anak korban dan keluarganya juga kerap tidak mengetahui bahwa restitusi adalah hak mereka, apalagi bila korban berasal dari daerah dengan pendampingan hukum terbatas

[26] Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 23-27

[27] Pramana dkk., *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, hlm. 137–139

[28] Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. …; Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. …

[29] G. Widiartama, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 28

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

atau merasa malu karena stigma prostitusi. Ketergantungan pada kemampuan finansial pelaku turut membuat restitusi sulit dipenuhi ketika pelaku hanyalah perantara lapangan, sedangkan pengguna jasa dan pihak lain yang menikmati keuntungan tidak tersentuh. Karakter prostitusi daring menambah kerumitan, sebab identitas akun yang direkayasa dan transaksi yang tertutup mempersulit penelusuran aliran uang yang seharusnya menjadi dasar penyitaan.[30]

Penulis menegaskan bahwa pemulihan hak anak tidak berhenti pada restitusi. Pasal 48 sampai Pasal 51 UU PTPPO mengatur pula rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagai hak korban yang menjadi tanggung jawab negara.[31] Pada titik ini restitusi bertemu dengan keterbatasan sistem, karena apabila pelaku tidak mampu membayar, tidak ada mekanisme yang menjamin negara menalangi hak tersebut secara cepat. Kekosongan inilah yang memunculkan gagasan kompensasi negara sebagai pelengkap restitusi pelaku, sehingga pemulihan anak tidak lagi bergantung pada nasib eksekusi terhadap harta terpidana.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa implementasi restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan hak anak korban sebagaimana dikehendaki UU PTPPO. Putusan sudah tepat menjatuhkan pidana pokok atas dasar Pasal 6 UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, tetapi pemulihan kedua anak baru lengkap bila restitusi tercantum dalam amar, nilainya mewakili seluruh komponen kerugian, dan tersedia jaminan eksekusi yang nyata. Penulis berpendapat putusan yang baik bagi anak korban semestinya memuat ketiganya sekaligus, karena hak yang hanya diakui di atas kertas belum memulihkan apa pun bagi anak yang kehilangan masa kecilnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, rumusan masalah mengenai implementasi restitusi sebagai bentuk pemulihan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijawab sebagai berikut. Implementasi restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan hak anak korban sebagaimana dikehendaki undang-undang tersebut. Putusan itu sudah tepat menyatakan terdakwa bersalah melakukan pengiriman anak yang mengakibatkan anak tereksploitasi menurut Pasal 6 UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, lalu menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun serta denda Rp510.000.000,00 subsider 141 hari kurungan. Namun amar putusan tidak memuat perintah pembayaran restitusi kepada dua anak korban yang berusia 17 dan 15 tahun, padahal Pasal 48 ayat (3) mewajibkan restitusi dicantumkan sekaligus dalam amar. Akibatnya, hak anak korban belum terpenuhi meskipun pelaku telah dipidana.

Kekurangan implementasi tersebut dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, dari sisi kepatuhan terhadap norma, restitusi tidak dicantumkan dalam amar padahal kedua korban jelas berstatus anak dan mengalami kerugian akibat eksploitasi seksual yang berulang. Kedua, dari sisi penghitungan kerugian, tidak ada penetapan nilai yang mewakili empat komponen dalam Pasal 48 ayat (2), terutama penderitaan dan biaya pemulihan psikologis yang bagi anak berdampak jangka panjang pada tumbuh kembang, pendidikan, dan kesehatan jiwa. Ketiga, dari sisi kepastian eksekusi, Pasal 50 hanya menyediakan penyitaan harta terpidana dan kurungan pengganti paling lama satu tahun, sehingga pelaku dapat memilih menjalani kurungan alih-alih

[30] Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual*, hlm. 173–181.

[31] Pasal 48 sampai Pasal 51 UU Nomor 21 Tahun 2007.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

membayar. Pola yang sama tampak pada pidana denda dalam perkara ini, yang hanya diberi pengganti kurungan 141 hari.

Kekurangan ini muncul karena beberapa hambatan yang saling berkaitan. Penyidik dan penuntut umum cenderung memusatkan perhatian pada pembuktian unsur pidana sehingga data kerugian korban belum terkumpul ketika perkara dilimpahkan. Anak korban dan keluarganya juga kerap tidak mengetahui bahwa restitusi adalah hak mereka. Pembayaran restitusi pun bergantung pada kemampuan finansial pelaku yang hanya berperan sebagai perantara, sementara aliran uang pada prostitusi daring sulit ditelusuri. Pemulihan hak anak korban baru dapat dikatakan lengkap apabila tiga syarat terpenuhi sekaligus, yaitu restitusi tercantum dalam amar, nilainya mewakili seluruh komponen kerugian anak, dan tersedia jaminan eksekusi yang nyata melalui penyitaan aset sejak tahap penyidikan serta skema negara yang menalangi apabila pelaku tidak mampu membayar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar hakim yang memeriksa perkara perdagangan orang dengan korban anak mencantumkan restitusi dalam amar putusan sebagaimana diwajibkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tanpa menunggu permohonan dari korban. Hakim sebaiknya menanyakan hak restitusi kepada penuntut umum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejak awal pemeriksaan, dan apabila restitusi tidak dijatuhkan, alasannya harus dimuat secara jelas dalam pertimbangan putusan. Penulis juga menyarankan agar nilai restitusi ditetapkan dengan memperhitungkan seluruh komponen kerugian dalam Pasal 48 ayat (2), terutama penderitaan dan biaya pemulihan psikologis anak, sehingga restitusi tidak berhenti pada penggantian biaya yang tampak saja.

Penulis menyarankan pula agar penyidik dan penuntut umum memperlakukan restitusi sebagai bagian dari penanganan perkara sejak tahap penyidikan. Keduanya dapat bekerja sama dengan LPSK untuk mengumpulkan data kerugian anak korban, mengajukan permintaan restitusi dalam tuntutan, serta menelusuri dan menyita aset pelaku sejak dini, termasuk aliran uang dari transaksi prostitusi daring, agar putusan restitusi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan itu dapat berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 serta peraturan pelaksana tentang restitusi bagi anak. Pendampingan hukum dan psikologis bagi anak korban dan keluarganya juga perlu diperkuat, termasuk pemberian informasi sejak awal bahwa restitusi adalah hak mereka.

Bagi pembentuk undang-undang, penulis menyarankan agar Pasal 50 UU PTPPO ditinjau ulang. Pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun membuat pelaku dapat memilih menjalani kurungan alih-alih membayar, sehingga perlu dicari mekanisme yang lebih menjamin pembayaran, misalnya perampasan aset yang lebih kuat atau pidana tambahan yang lebih berat bagi pelaku yang tidak membayar. Penulis juga menyarankan agar negara membentuk dana talangan atau kompensasi negara sebagai pelengkap restitusi, sehingga pemulihan anak korban tidak bergantung pada kemampuan finansial pelaku. Terakhir, penulis menyarankan penelitian lanjutan yang meneliti beberapa putusan perdagangan anak di berbagai pengadilan, dilengkapi wawancara dengan hakim, jaksa, dan LPSK, agar gambaran penerapan restitusi pada anak korban lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.

Wibowo, Antonius P. S. *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bantul: Genta Publishing, 2024.

Pramana, Ida I Dewa Agung Bayu, Thea Farina, dan Heriamariaty. *Hak Restitusi Korban*

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia, 2026.

Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.

Sahabat, Andi Nasir, Ayu Arbie, Fri Sumiyati Bilakonga, dkk. *Hukum Pidana Anak: Perlindungan bagi Masa Depan Anak*. Makassar: Unhas Press, 2023.

Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.

Widiartama, G. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Mtr.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.